



PENERAPAN *THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE*

TERHADAP KAPAL PERANG DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DITINJAU DARI UNCLOS 1982

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

RESTY SUTRAINY AYU
NIM 11000117120057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN *THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE*

TERHADAP KAPAL PERANG DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DITINJAU DARI UNCLOS 1982

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

RESTY SUTRAINY AYU

NIM 11000117120057

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nanik Trihastuti., S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan R., S.H., M.Hum.

NIP 196402091988032001

NIP 196205151987031001

HALAMAN PENGUJIAN
PENERAPAN THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE
TERHADAP KAPAL PERANG DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

RESTY SUTRAINY AYU
NIM 11000117120057

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Februari 2021.

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Nanik Trihastuti., S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan R., S.H., M.Hum.
NIP 196205151987031001

Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Februari 2021

Resty Sutrainy Ayu

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“In every step of our journeys, there exist hard turns that might stop ourselves from moving forward, a devastatingly hard progress. However, brace ourselves, gear it with willingness, we sure could make every turn bearable.”

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tua penulis;

Kepada sahabat penulis;

Kepada pihak-pihak yang terus percaya pada penulis;

dan kepada diri penulis yang telah mampu mencapai tahap ini.

Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah S.W.T., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul '*Penerapan The Right Of Innocent Passage Terhadap Kapal Perang Di Wilayah Perairan Indonesia Ditinjau Dari Unclos 1982*' dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan yang terjadi dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun, berkat bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, dan juga arahan dari berbagai pihak, halangan dan kendala yang penulis lalui dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Penguji dalam Penulisan Hukum saya, terima kasih yang sebesar-besarnya

atas segala bantuan yang saya terima selama menjadi mahasiswa Hukum Internasional dan tuntunannya selama saya menjadi Ketua IMHI Periode 2020/2021.

5. Ibu Dr. Nanik Trihastuti, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak henti-hentinya dengan sabar mengarahkan Penulis dalam menyusunan dan memperbaiki penulisan hukum ini.
6. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawan R., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dalam memberikan saran dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kepada Bapak Sutikno dan Ibu Reny Roesmelia selaku kedua orang tua Penulis yang terus mendukung, mendoakan dan selalu percaya kepada Penulis.
9. Bapak Kresno Buntoro, yang telah sangat sabar dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Penulis lakukan guna penyelesaian penulisan hukum ini.
10. Kedua sahabat penulis, Bianca Aurelle & Wenugobal Jayanthi, kalian terlalu bermakna bagi kehidupan Penulis, terima kasih sudah menjadi keluarga pertama penulis semenjak menginjakkan kaki di UNDIP.

11. Kepada Maerel Dhalia Arumnisa, Ivena Christie, dan Mutiara Megantari Putri selaku sahabat suka duka penulis dalam mendalami lika-liku kegiatan perkuliahan.
12. Fasya Widhani dan Ayu Suci Rakhima, selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis melewati masa-masa tertentu.
13. Kepada Emeralda, Dwi Hana, serta Shansion, terima kasih telah mempersilahkan Penulis masuk ke dalam kehidupan kalian, semoga kebaikan kalian selalu dibalas dengan berlimpah!
14. Kepada keseluruhan keluarga UDF yang selalu ceria, gembira serta selalu membagikan ceritanya kepada Penulis terlepas keadaan yang ada.
15. Seluruh teman – teman seperjuangan Hukum Undip Angkatan 2017, terima kasih atas segala hal yang telah kita lakukan bersama selama ini. Ditunggu kabar baik di hari kedepannya.
16. Kepada seluruh teman-teman baik manager, official sertapun segala pihak yang telah membantu IMCC Philip C. Jessup 2018 dan 2021, Kak Vashti, Bang Gandi, Bang Sayyid, Bang Natan, Bang Vendra, Kak Dinta, Kak Rilla, Kak Michelle, Bang Raka, Bang Farhan, Bryan, Sonali, Angel, Rama, Daniel, Fikri, dan adik-adikku Feronia, Rachel, Grace, Retno dan Thasya. Terus lanjutkan perjuangan demi tercapainya cita-cita per-IMCC-an yang kita semua inginkan ini ya. Kuharap segala kebaikan kalian dibalas Tuhan pun dengan baik.
17. Kepada seluruh teman-teman Pseudorechtspraak, khususnya angkatan 2017, semoga kita semua bisa terus sukses dan bahagia.

18. Kepada tim International Maritime Law Arbitration Moot Competition 2019 dan 2020, Bang Natan, Bang Raka, Bang Vendra, Angel, Daniel, Rama, Norma, Jorgiana, dan David, terima kasih telah mau berjuang demi nama almamater bersama-sama.
19. Untuk teman-teman dan seluruh delgasi Indonesia di *Wold Universities Debating Championship* 2020, terima kasih telah menjadi kuat untuk bertahan dalam perlombaan ini.
20. Tim MAWAPRES 2020 – 2021, semoga apa pun yang telah kalian tuangkan dapat berbuah baik nantinya.
21. Terima kasih kepada seluruh penerima beasiswa Djarum Beasiswa Plus Angkatan 35 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namanya, kalian kerenn!
22. Kalian para *Executive Board* IMHI 2020/2021, Aleyna, Betari, David, Ramadhan, Yohannes dan Daniel! Terima kasih banyak atas keikhlasan kalian untuk mau bersama-sama membantu dalam kepengurusan tahun ini.
23. Kepada teman semasa SMA yang telah membantu membentuk Penulis menjadi pribadi seperti sekarang ini, sukses untuk kita semua!
24. Pihak lainnya yang tak dapat Penulis sebutkan seluruhnya disini, terima kasih banyak.

Semarang, 1 Februari 2021

Terima Kasih, Resty Sutrainy Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENGUJIAN.....	III
PERNYATAAN	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK.....	XII
<i>ABSTRACT.</i>	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR SINGKATAN	XVI
BAB I	17
A. LATAR BELAKANG	17
B. RUMUSAN MASALAH	30
C. TUJUAN PENELITIAN	30
D. MANFAAT PENELITIAN.....	30
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	32
BAB II.....	34
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBAGIAN WILAYAH PERAIRAN	34
A.1. PEMBAGIAN DAN PENGATURAN WILAYAH PERAIRAN MENURUT UNCLOS 1982.....	38
A.2. PEMBAGIAN DAN PENGATURAN WILAYAH PERAIRAN INDONESIA ...	43
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI NEGARA KEPULAUAN MENURUT UNCLOS 1982.....	54
B.1. PENGERTIAN NEGARA KEPULAUAN.....	54
B.2. HAK-HAK NEGARA KEPULAUAN.....	55
B.3. KEWAJIBAN NEGARA KEPULAUAN.....	58
B.4. KEWENANGAN NEGARA DALAM MENGATUR WILAYAH PERAIRAN TERKAIT HAK LINTAS DAMAI.....	60
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>INNOCENT DAN NON-INNOCENT PASSAGE</i> MENURUT UNCLOS 1982	63
C.1. PENGERTIAN DAN PENGATURAN <i>THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE</i> DALAM UNCLOS 1982	63
C.2. PENGERTIAN DAN PENGATURAN <i>NON-INNOCENT PASSAGE</i> DALAM UNCLOS 1982.....	69
D. TINJAUAN UMUM MENGENAI STATUS KAPAL PERANG MENURUT UNCLOS 1982.....	70
D.1. PENGERTIAN KAPAL PERANG MENURUT UNCLOS 1982	70
D.2. HAK-HAK KAPAL PERANG MENURUT UNCLOS 1982	71

D.3. KEWAJIBAN KAPAL PERANG MENURUT UNCLOS 1982	72
D.4. JALUR LINTAS KAPAL PERANG DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL	73
BAB III	75
A. METODE PENDEKATAN	75
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	76
C. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM.....	77
D. METODE ANALISA DATA	80
BAB IV	82
A. SYARAT NOTIFIKASI TERHADAP LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG ASING YANG AKAN MELINTAS DI WILAYAH TERITORIAL NEGARA BERDASARAKAN UNCLOS 1982.....	82
A.1. PENGATURAN <i>THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE</i> TERHADAP KAPAL PERANG ASING BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN HUKUM INTERNASIONAL	82
A.2. PENGATURAN PENERAPAN SYARAT NOTIFIKASI TERHADAP <i>THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE</i> PADA KAPAL PERANG ASING BERDASARKAN PRAKTIK-PRAKTIK NEGARA (<i>STATE PRACTICES</i>)	94
B. DALAM STATUSNYA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN, NEGARA INDONESIA BERHAK UNTUK MENERAPKAN PEMBATASAN TERHADAP HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL PERANG NEGARA LAIN	103
B.1. KEWENANGAN NEGARA PANTAI VIS-À-VIS <i>THE RIGHT OF INNOCENT PASSAGE</i> PADA KAPAL PERANG ASING DI WILAYAH PERAIRANNYA	103
B.2. PENGAMANAN WILAYAH PERAIRAN NASIONAL SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL INDONESIA.....	115
BAB V	137
A. KESIMPULAN.....	137
B. SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA	141

ABSTRAK

Hak lintas damai (*the right of innocent passage*) terhadap kapal perang di wilayah territorial suatu negara terus diperdebatkan terlepas telah terbentuknya *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Hal ini dikarenakan ketidakjelasan UNCLOS 1982 dalam mengatur dan mengakomodir hak lintas damai terhadap kapal perang di wilayah perairan negara yang dinilai mampu mengancam keamanan negara. Berbagai interpretasi mengenai dapat dan tidaknya suatu negara untuk menerapkan pembatasan dalam bentuk pemberian syarat notifikasi (*prior notification*) sebelum kapal perang menggunakan hak lintas damainya tidak kunjung disepakati. Hal ini pun berdampak bagi keamanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayah perairannya kerap dilalui oleh kapal perang asing. Penulisan hukum ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan syarat notifikasi terhadap lintas damai bagi kapal perang asing yang akan melintas di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menjelaskan penerapan pemberian syarat notifikasi pada *Innocent Passage* bagi kapal perang asing berdasarkan tinjauan dari wilayah perairan Indonesia dengan menguraikan ketentuan UNCLOS 1982, peraturan perundang-undangan, serta penerapan yang dilakukan oleh negara-negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan syarat notifikasi (*prior notification*) pada *innocent passage* bagi kapal perang asing di wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dan tidak melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya ketentuan secara spesifik terkait lintas damai bagi kapal perang di UNCLOS 1982 serta bahwa Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 30 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan bagi suatu negara untuk menjaga keamanan wilayahnya yang juga didukung oleh pelaksanaan praktik dari banyak Negara. Penulisan hukum ini merekomendasikan agar negara anggota UNCLOS 1982 melakukan perundingan kembali dalam konferensi untuk menetapkan keabsahan pembatasan *innocent passage* dalam bentuk syarat notifikasi terhadap kapal perang dalam konstitusi tertulis dalam mencegah terjadinya hak lintas tidak damai (*non-innocent passage*) untuk terjadi.

Kata Kunci: Hak Lintas Damai, Kapal Perang, Notifikasi, Negara Kepulauan

ABSTRACT

The right of innocent passage to warships in the territorial sea of a country kept on being debated despite the completion of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). This is due to the vagueness and ambiguity of UNCLOS 1982 in regulating and accommodating the right of innocent passage of warships which are considered capable of threatening state's security. Various interpretations regarding the possibility of country to impose restrictions in the form of prior notification before a warship uses its right of innocent passage leads to fruitless results. As an archipelagic country, Indonesia's security whose territorial waters were often traversed by foreign warships is at stake. This research was intended to determine and analyze the validity of notification requirements for innocent passage for foreign warships that will cross Indonesian territorial waters based on UNCLOS 1982. The research was conducted using the judicial normative methods with specifications of descriptive analytical research to explain the legality of imposing notification requirements to Innocent Passage for foreign warships based on Indonesian Waters by outlining the provisions of UNCLOS 1982, national laws and regulations, as well as the state practices. The results of this study indicate that the application of notification requirements (prior notification) to innocent passage for foreign warships in Indonesian territorial waters can be carried out and does not violate the UNCLOS 1982 provisions. Noting specifically the Article 21, Article 25 and Article 30 UNCLOS 1982 which gives country the authority to maintain the security of its territory which is also supported by the implementation of several state practices. Therefore, this research recommends that parties of UNCLOS 1982 need to renegotiate the establishment of validity of the innocent passage limitation in the form of notification requirements for warships in the written constitution to prevent non-innocent passage from occurring.

Key words: *Innocent Passage, Warships, Notification, Archipelagic State.*

DAFTAR GAMBAR

Gambar A—1. Pembagian Wilayah Zona Maritim Berdasarkan Unclos 1982. Sumber: Vasileios P. Karakasis, Sailing Over The History Of The International Law Of The Sea, (Cyprus Issue Project Working Paper No. 8, 2014), Hlm. 14.....	39
Gambar A—2. Pembagian Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sumber: Arif Havas Oegroseno, Archipelagic States: From Concept To Law, (Oxford: The Imli Manual On International Maritime Law: Volume I: The Law Of The Sea, 2014), Hlm. 7-8.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Regulasi Restriktif Yang Diterapkan Oleh Negara-Negara. Sumber: Stuart
Kaye, Freedom Of Navigation In A Post 9/11 World: Security And Creeping
Jurisdiction, (Oxford: The Law Of The Sea: Prospects And Problems, Oxford
University Press, 2006), Hlm.347.....102

DAFTAR SINGKATAN

UNCLOS 1982	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</i>
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
PCA	: <i>Permanent Court of Arbitration</i>